



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang- 25163
Telepon: 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile : 0751-71085
Laman: <http://www.unand.ac> e-mail: rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1604/XIV/R/KPT/2018

TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PELAKSANA PENELITIAN KERJASAMA
KEMENTERIAN KESEHATAN RI DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018.

- Menimbang : a Bahwa Terkait Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (SPKO) antara Kementerian Kesehatan RI dengan Universitas Andalas oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- b Bahwa Kementerian Kesehatan RI memerlukan Tim Teknis Pelaksana Penelitian Kerjasama Kementerian Kesehatan RI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sub a, dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Tim Teknis Pelaksana Penelitian Kerjasama Kementerian Kesehatan RI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo No 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas ;
10. Keputusan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas ;
11. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor. 874/III/A/UNAND – 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2021;
12. Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kesehatan RI No. HK.03.01/V/570/2017 dengan Universitas Andalas No. 11049/UN16.R/KS/2017, tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam rangka Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals 2,3,5, dan 6
13. Surat Perjanjian Kerjasama Operasional antara Kementerian Kesehatan No. KN.01.01/2/1302/2018 dan Universitas Andalas No. 2655/UN16.2/TU/2018, tentang Paket Intervensi Masalah Gizi dan Penerapan 1000 hari Pertama Kehidupan di Wilayah Barat.
14. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM TEKNIS PELAKSANA PENELITIAN KERJASAMA KEMENTERIAN KESEHATAN RI DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018.

- PERTAMA** : Menunjuk/Menetapkan nama-nama Aparatur Sipil Negara Universitas Andalas sebagai Tim Teknis Pelaksana Penelitian Kerjasama Kementerian Kesehatan RI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Tahun 2018 sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tim Teknis Pelaksana Penelitian Kerjasama Kementerian Kesehatan RI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KETIGA** : Laporan kegiatan harus disampaikan secara reguler kepada Rektor dalam bentuk Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana Kerjasama Penelitian Kementerian Kesehatan RI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 19 April 2018

Rektor




TAFDIL HUSNI
NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Sekjen Kemenristekdikti di Jakarta
2. Sekjen Kementerian Kesehatan
3. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan
4. Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan
5. Dekan/Direktur Pasca Sarjana di lingkungan Universitas Andalas
6. Ketua Lembaga di lingkungan Univ. Andalas
7. Kepala Biro di lingkungan Univ. Andalas
8. Kepala KPPN
9. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1604/XIV/R/KPT/2018
TANGGAL : 19 April 2018
TENTANG : PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PELAKSANA PENELITIAN KERJASAMA
KEMENTERIAN KESEHATAN RI DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018.

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	Prof.dr. Fasli Djalal, PhD, SpGK	Konsultan	
2.	Dr.dr. Masrul, MSc, SpGK	Ketua Peneliti	
3.	Prof.dr. Nur Indrawaty Lipoeto, MSc, PhD, SpGK	Anggota Peneliti	
4.	Prof.Dr.Ir. Fauzan Azima, MS	Anggota Peneliti	Teknologi Pangan
5.	Dr.rer.nat.Ihkwan Resmala Sudji, M.Si	Anggota Peneliti	Pemeriksaan Biomedik
6.	Dr. Idral Purna Karya, SKM,MKM	Anggota Peneliti	Penanggungjawab Pengumpul data lapangan
7.	Prima Dasih, A.Md.Gz	Sekretariat	
8.	Citra Priyanti, A.Md	Sekretariat	


Rektor.
TAFDIL HUSNI
NIP. 196211201987021002